



P U T U S A N

Nomor 1353/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamzah Anca Bin Sangkala;
2. Tempat lahir : Palengu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun, 04 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Susun Waduk Pluit Blok 5 No. 316
RT 023/ RW 017 Kel. Penjaringan
Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama Islam : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017.
- Dibantarkan Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan Sembuh;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017
- Majelis Hakim sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1353/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr tanggal 24 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1353/Pen.Pid/2017/PN Jkt.Utr tanggal 29 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hamzah Anca Bin Sangkala, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Kristal/shabu" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hamzah Anca Bin Sangkala dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu brutto 0,96 gram (nol koma sembilan enam gram) yang disimpan didalam speaker merek Sambada warna hitam;
 - 1 (satu) paket alat bantu alat hisap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan ia terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana dalam pembelaan tertulis tertanggal 6 Pebruari 2018 yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman, terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya, terdakwa telah menjalani rehabilitasi dari RSKO;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar terdakwa di beri keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMZAH ANCA Bin SANGKALA pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Rumah Susun Waduk Pluit Blok 5 No. 316 RT 023/ RW 017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **perkara tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa HAMZAH ANCA Bin SANGKALA pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Rumah Susun Waduk Pluit Blok 5 No. 316 RT 023/ RW 017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram dan 1 (satu) paket alat hisap (bong).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada sekitar hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib. Tersangka bertemu dengan Sdr. KADUT (DPO) di sekitar daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat dan membeli satu paket Narkotika jenis shabu dengan harga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya tersangka

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah susun dan pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 tersangka mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 22.00 Wib dan tersangka menyimpan 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu tersebut kedalam Speaker SAMBADA berwarna hitam dengan tujuan untuk disembunyikan agar istri tersangka tidak mengetahuinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3639/NNF/2017/BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK tanggal 23 Oktober 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,6842 (nol koma enam delapan empat dua) gram diberi nomor barang bukti 3106/2017/PF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,5503 (nol koma lima lima nol tiga) gram.

- Bahwa terdakwa HAMZAH ANCA Bin SANGKALA mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak memiliki surat izin yang sah, baik surat izin dari Departemen Kesehatan RI, Badan POM RI ataupun dari Instansi terkait lainnya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa **HAMZAH ANCA Bin SANGKALA** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMZAH ANCA Bin SANGKALA pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Rumah Susun WadukPluit Blok 5 No. 316 RT 023/ RW 017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **perkara tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagidiri sendiri**

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa HAMZAH ANCA Bin SANGKALA pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Rumah Susun Waduk Pluit Blok 5 No. 316 RT 023/ RW 017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram dan 1 (satu) paket alat hisap (bong).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada sekitar hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib. Tersangka bertemu dengan Sdr. KADUT (DPO) di sekitar daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat dan membeli satu paket Narkotika jenis shabu dengan harga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya tersangka pulang kerumah susun dan pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 22.00 Wib dan terdakwa telah menggunakan shabu sebanyak 15 (lima belas kali) selama dua tahun ini.
- Bahwa berdasarkan Hasil Rekomendasi TAT An. HAMZAH ANCA Bin SANGKALA dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor R/34/IX/TAT/2017/BNNK-JU tanggal 15 September 2017 yang memutuskan dan memberikan Rekomendasi Kepada HAMZAH ANCA Bin SANGKALA, tempat, tanggal lahir Palenggu, 04 Maret 1991, Umur 26 Tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan :Buruh Harian Lepas, Alamat : Rusun Waduk Pluit Blok 12 No. 312 RT 023/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Untuk menjalankan masa Rehabilitasi di Instansi Pemerintah dengan Diagnosa F 15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna Metamphetamine, penyalahgunaan kategori sedang, dan melanggar Pasal primair 112 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi Medis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3639/NNF/2017/BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK tanggal 23 Oktober 2017 pada kesimpulannya

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,6842 (nol koma enam delapan empat dua) gram diberi nomor barang bukti 3106/2017/PF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,5503 (nol koma lima lima nol tiga) gram.

- Bahwa terdakwa HAMZAH ANCA Bin SANGKALA mengakui dalam ***Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri*** tersebut tidak memiliki surat izin yang sah, baik surat izin dari Departemen Kesehatan RI, Badan POM RI ataupun dari Instansi terkait lainnya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa **HAMZAH ANCA Bin SANGKALA** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudhi Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Metro Jakarta Utara, bersama dengan Andy Nat Owen dan Agung Rispanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 September 2017 sekira jam 01.0 WIB di rumah Terdakwa di Rusun Waduk Pluit Blok 5 No. 316 RT. 023 RW. 017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan- Jakarta Utara;



Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba;

Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan akhirnya diketahui lokasinya, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam Rusunnya;

Bahwa ketika diperiksa dan digeledah dari dalam Rusunnya didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,96 gram, dari dalam speaker warna hitam, dan satu buah berupa pipa cangklong dan sedotan didalam kotak HP warna putih, selanjutnya disita untuk barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Andi Nat Owen, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Metro Jakarta Utara, bersama dengan Yudhi Sugiyanto, dan Agung Rispanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 September 2017 sekira jam 01.0 WIB di rumah Terdakwa di Rusun Waduk Pluit Blok 5 No. 316 RT. 023 RW. 017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan- Jakarta Utara;

Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba;

Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan akhirnya diketahui lokasinya, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam Rusunnya;



Bahwa ketika diperiksa dan digeledah dari dalam Rusunnya didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,96 gram, dari dalam speaker warna hitam, dan satu buah berupa pipa cangklong dan sedotan didalam kotak HP warna putih, selanjutnya disita untuk barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Agung Rispanto, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Metro Jakarta Utara, bersama dengan Yudhi Sugiyanto, dan Andi Nat Owen melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 September 2017 sekira jam 01.0 WIB di rumah Terdakwa di Rusun Waduk Pluit Blok 5 No. 316 RT. 023 RW. 017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan- Jakarta Utara;

Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari warga masarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan akhirnya diketahui lokasinya, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam Rusunnya;

Bahwa ketika diperiksa dan digeledah dari dalam Rusunnya didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,96 gram, dari dalam speaker warna hitam, dan satu buah berupa pipa cangklong dan sedotan didalam kotak HP warna putih, selanjutnya disita untuk barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum/terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa Hamzah Anca Bin Sangkala dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 7 September 2017 sekira jam 01.0 WIB di rumah Terdakwa di Rusun Waduk Pluit Blok 5 No. 316 RT. 023 RW. 017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan-Jakarta Utara;

Bahwa dari penggeledahan didalam Rumah Susun disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,96 gram, dari dalam speaker warna hitam merek SAMBADA, dan satu buah berupa pipa cangklong dan sedotan didalam kota HP warna putih;

Bahwa Narkoba jenis kristal/sabu tersebut disimpan terdakwa didalam Speaker, kemudian diambil terdakwa dan diserahkan kepada polisi, seangkan cangklong disimpan terdakwa diatas tong air diteras belakang;

Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan jalan membeli dari Kadut dengan harga Rp.1. 200.000,-;

Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pernah menggunakan sabu sebanyak 15 kali dan mendapatkan sabu selalu dari Kadut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip plastik berisi sabu dengan berat brutto 0,96 gram.
- 1 (satu) paket alat hisap (bong);

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 3639/NNF/2017/ dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tanggal 23 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6842 gram, adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan labkrim berat netto 0,5503 gram;

Menimbang bahwa dibacakan pula hasil/ Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesment No.34/IX/BA-RAT/2017/BNNK-JU tanggal 12 September 2017 atas nama Hamzah Acca dengan kesimpulan Hamzah Anca korban penyalah guna narkoba, termasuk pengguna ringan-sedang dan dapat dilakukan rehabilitasi;

Menimbang bahwa dibacakan pula hasil pemeriksaan urine dari Klinik Pratama atas nama Hamzah Anca, yang menyatakan positif methamphetamin, namun tanpa tanggal pemeriksaan dan tanpa nama jelas pemeriksa, serta tanpa stempel dinas instansi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 7 September 2017 sekira jam 01.0 WIB di rumah Terdakwa di Rusun Waduk Pluit Blok 5 No. 316 RT. 023 RW. 017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan- Jakarta Utara;

Bahwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,96 gram, dari dalam speaker warna hitam merek SAMBADA, dan satu buah berupa pipa cangklong dan sedotan didalam kota HP warna putih;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga majelis hakim mempertimbangkan terlebih dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.



Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana narkoba, yang didalam perkara ini telah diajukan Hamzah Anca Bin Sangkala, dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Memiliki, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti satu plastic klip berisi Kristal putih yang disita dari terdakwa adalah merupakan narkoba ?

Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium No.3639/NNF/2017 dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tanggal 23 Oktober 2017 terhadap barang bukti yang diterima dengan berat netto 0,6842 gram, adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan labkrim berat netto 0,5503 gram, sehingga terbukti bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah Narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terkait dengan narkoba barang bukti, apakah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudhi Sugiyanto, Andy Nat Owen dan Agung Rispanto yang semuanya menyatakan bahwa ketika diperiksa dan digeledah, dalam Rusunnya didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,96 gram, dari dalam speaker warna hitam, dan satu buah berupa pipa cangklong dan sedotan didalam kotak HP warna putih, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa dari penggeledahan didalam Rumah Susun disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,96 gram, dari dalam speaker warna hitam merek SAMBADA, kemudian diambil terdakwa dan diserahkan kepada polisi, sedangkan baang bukti berupa satu buah berupa pipa cangklong dan sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kota HP warna putih, disimpan terdakwa diatas tong air diteras belakang, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika, dan tata cara terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap keadaan bahwa terdakwa pernah dilakukan assessment sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat Tim Asessmen Terpadu No.34/IX/BA-RAT/2017/BNNK-JU tanggal 12 September 2017 atas nama Hamzah Acca dengan kesimpulan Hamzah Anca korban penyalah guna narkoba, termasuk pengguna ringan-sedang dan disarankan/dapat dilakukan rehabilitasi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.



Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pengguna narkoba, tidak cukup hanya dengan pengakuan/keterangan terdakwa dipersidangan, tetapi juga harus dapat dibuktikan secara ilmiah dan obyektif dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel antara lain dari urine, darah, rambut atau bagian tubuh lain dari terdakwa;

Menimbang bahwa tentang hasil pemeriksaan laboratorium, SEMA RI No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menyebutkan dalam angka 2 huruf c. menyebutkan harus adanya surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, sehingga dalam rangka penegakan tindak pidana narkoba tidak setiap dokter, tidak setiap rumah sakit dapat dan mempunyai kewenangan mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium tentang narkoba, sedangkan dalam perkara aquo hanya terdapat hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Metropolitan Jakarta Utara, yang tidak jelas validitasnya, siapa pejabat pemeriksanya, kapan waktu pemeriksaan, sehingga surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai bukti layaknya surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa norma didalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya menyebutkan setiap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri atau sebagai korban penyalahguna narkoba, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dalam pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; Dalam penjelasan pasal 54 disebutkan yang dimaksud korban penyalahguna narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa didalam dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan jalan membeli dari Kadut dengan harga Rp. 1.200.000,- dan sebelum ditangkap, terdakwa pernah menggunakan sabu sebanyak 15 kali, terdakwa mendapatkan sabu selalu dari Kadut, dengan demikian cara terdakwa mendapatkan shabu adalah dengan membeli, yaitu suatu perbuatan aktif untuk mendapatkan shabu dan terdakwa telah mengkonsumsi sebagian shabu barang bukti, sehingga terdakwa bukanlah korban penyalahguna narkoba, sehingga tidak memenuhi persyaratan pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009;



Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa termasuk atau merupakan pecandu narkoba ?

Menimbang bahwa sesuai Pasal 103 Jo . Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tindakan rehabilitasi adalah ditujukan kepada terdakwa yang dalam kondisi sebagai **pecandu** yaitu orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, yaitu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar dapat menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi/dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, dan oleh karena selama terdakwa dalam tahanan dan selama terdakwa mengikuti persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan terdakwa dalam keadaan kecanduan dan/atau dalam keadaan ketergantungan narkoba, dalam persidangan kondisi kesehatan psikis dan fisik terdakwa dalam keadaan baik, dan dapat mengikuti persidangan dengan tertib dan baik, tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai orang yang kecanduan atau dalam keadaan ketergantungan narkoba, sehingga Majelis tidak dapat mengikuti rekomendasi Tim Asesment Terpadu tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip plastik berisi sabu dengan berat brutto 0,96 gram, atau berat netto 0,6842 gram, dan setelah pemeriksaan laboratorium tersisa dengan berat netto 0,5503 gram dan 1 (satu) paket alat hisap (bong) sebagai barang yang terlarang untuk diedarkan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hamzah Anca Bin Sangkala tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamzah Anca Bin Sangkala dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,5503 gram gram;
 - 1 (satu) paket alat hisap (bong);Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H,M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asih Noviasari,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Agung Hari Indrayudatama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)